



PERUMDA AIR MINUM  
TIRTO NEGORO  
KABUPATEN SRAGEN

Pedoman  
Etika dan Perilaku  
*(Code Of Conduct)*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan daya saing Perusahaan dalam menghadapi era ekonomi pasar dan perdagangan bebas. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyusunan dan penerapan *Code Of Conduct*.

*Code Of Conduct* merupakan salah satu struktur/perangkat perusahaan dalam upaya untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* yang berfungsi sebagai pedoman bagi insan Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen dalam melakukan interaksi dengan Stakeholder dan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh berupa standar perilaku yang tertinggi untuk mendorong berlangsungnya perilaku etis bagi seluruh insan Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.

*Code Of Conduct* disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen dan diyakini mempunyai pengaruh positif untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pencapaian visi, misi, dan budaya Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.

### B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan *Code of Conduct* pada Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen;
13. Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/440/003/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sragen Masa Bhakti Tahun 2019-2023;
14. Keputusan Direksi Nomor 67/KPTS/TN/SRG/XII/2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

### **C. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai/Budaya Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen**

Visi, misi, dan nilai-nilai/Budaya Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen menggambarkan harapan-harapan tersebut.

#### **1. Visi**

Menjadi perusahaan yang profesional dan berwawasan lingkungan.

#### **2. Misi**

Misi Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Sehat dan Profesional.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum secara profesional dan proporsional.

- 3) Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- 4) Memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
- 5) Pemanfaatan sumber-sumber mata air yang ada secara optimal.

### **3. Nilai-Nilai/Budaya**

- 1) Akses aman air bersih 100%-0% Kawasan kumuh -100% Sanitasi.
- 2) Peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan pelayanan.
- 3) Profesional kepemimpinan dan kerjasama tim dalam rangka etos kerja berkinerja.
- 4) Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi pegawai.

### **D. Pengertian Umum**

Istilah-istilah yang sering digunakan dalam *Code of Conduct* ini antara lain:

1. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirto Negro yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirto Negro.
2. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirto Negro yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirto Negro untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirto Negro serta mewakili Perumda Air Minum Tirto Negro baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Benturan kepentingan yang dimaksud adalah situasi/kondisi yang tidak boleh dilakukan oleh organ utama Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen yaitu memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya di Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan oleh Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen tidak dapat dilakukan secara obyektif.
4. Korupsi adalah tindakan insan Perumda Air Minum Tirto Negro Sragen serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi/golongan.
5. Hadiah atau Cendera Mata adalah pemberian tanda terima kasih untuk kepentingan bisnis kepada/dari relasi berupa hadiah/ cinderamata (*souvenir*) / parcel, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.
6. Suap adalah memberikan/menawarkan/menerima apa pun yang berharga kepada/dari pihak lain (penyelenggara negara, mitra kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen), dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan

- atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
7. Gratifikasi adalah pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, dan fasilitas lainnya.
  8. Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan dan fasilitas lainnya. Pemberian tersebut baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
  9. Hiburan (*entertainment*) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Pada umumnya hiburan dapat berupa undangan makan, musik, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga dan berwisata.

#### **E. Sistematika**

*Code of Conduct* Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan
2. Bab II : Etika Bisnis
3. Bab III : Hubungan dengan *Stakeholder*
4. Bab IV : Penerapan dan Penegakan
5. Bab V : Pelaporan Pelanggaran dan Sanksi

## **BAB II**

### **ETIKA BISNIS**

#### **A. Ketaatan Terhadap Hukum**

Salah satu komitmen Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam berbisnis adalah menjadi warga negara yang baik dengan penekanan pada ketaatan terhadap hukum, baik hukum yang secara langsung, maupun tidak langsung mengatur aktivitas bisnis perusahaan. Oleh karena itu, seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dimanapun bertugas dan dalam situasi apapun senantiasa berusaha memahami dan mentaati peraturan yang berlaku.

#### **B. Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan (*Conflict of interest*) terjadi jika insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen memiliki dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan antara kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen. Dalam kondisi demikian setiap keputusan yang diambil oleh setiap insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen harus didasarkan semata-mata untuk kepentingan terbaik dan menguntungkan bagi Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen serta pemilik. Oleh karena itu setiap insan perusahaan harus menghindarkan diri dan menjauhi situasi yang dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan. Untuk menghindari benturan antar kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan perusahaan, setiap insan perusahaan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan/ tindakan atau menempatkan diri pada posisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen
2. Melakukan kegiatan bisnis/ bermitra bisnis atau memiliki usaha yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen
3. Merangkap bekerja diperusahaan lain atau memegang jabatan pada lembaga/ institusi lain dalam bentuk apapun kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari direksi dan atau dewan pengawas
4. Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis diluar Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

#### **C. Etika Berusaha, anti korupsi dan hadiah/cinderamata**

Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam berusaha, menghindari korupsi, dan mengendalikan hadiah/ cinderamata

1. Insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah

untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya atau tindakan lainnya.

Tidak termasuk pengertian diatas adalah imbalan yang diberikan/ diterima Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen sesuai ketentuan yang berlaku untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen. Hadiah atau cinderamata yang diperbolehkan untuk diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka:

- a. Perkawinan karyawan atau anak karyawan
- b. Khitanan, Kelahiran
- c. Sumbangan saat mendapat musibah
- d. Penghargaan atas prestasi yang bersangkutan
- e. Cinderamata dari perusahaan lain dalam bentuk pulpen, agenda, kalender dan lainnya. (tidak melebihi kewajaran yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku)

Hadiah atau cinderamata yang diperbolehkan tidak mempengaruhi untuk melakukan/ tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan dan jabatannya

2. Insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
3. Insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dilarang memberikan donasi ataupun pemberian suatu aset perusahaan yang melebihi kewajaran yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku

#### **D. Keperdulian Terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja, Serta Pelestarian Lingkungan**

Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen peduli terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan

##### **1. Kesehatan Kerja**

Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari insan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga lingkungan kerja yang sehat dan produktif, nyaman, dan bersih
- b. Tidak menyimpan, menggunakan atau menjual obat-obatan narkotika/ terlarang

##### **2. Keselamatan Kerja**

Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen berkomitmen untuk melindungi keselamatan kerja seluruh pegawai. Insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan serta kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan

- b. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran dan bencana alam
- c. Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta benda, data dan transaksi bisnis perusahaan
- d. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan kebersihan lingkungan kerja seperti menggunakan minuman keras, melakukan perjudian, membawa benda-benda berbahaya, membawa dan menggunakan obat-obat terlarang serta tindakan-tindakan tercela lainnya
- e. Melaporkan kepada manajemen apabila mengetahui adanya kondisi yang membahayakan keamanan dan lingkungan kerja atau merugikan harta kekayaan perusahaan
- f. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan norma-norma agama, hukum dan etika kesusilaan.
- g. Dilarang mengunduh, membuka, menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi dalam segala bentuk media elektronik.
- h. Mematuhi pelarangan merokok ditempat-tempat umum maupun dilingkungan perusahaan
- i. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api maupun senjata lainnya maupun hewan peliharaan dilingkungan perusahaan kecuali yang berhubungan dengan tempat dan pekerjaannya

### **3. Pelestarian lingkungan**

Insan Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen berkomitmen untuk selalu tanggap terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan untuk insan Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga dan memelihara pelestarian lingkungan disekitar daerah Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen
- b. Menjaga dan memelihara pepohonan dalam rangka pemasangan jaringan transmisi dan distribusi

### **E. Kesempatan yang sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi**

Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen memberikan kesempatan yang sama, setara dan adil kepada insan perusahaan dalam hal sebagai berikut:

- 1. Mendapatkan tambahan pengetahuan dan keahlian serta melanjutkan pendidikan
- 2. Mendapatkan kenaikan pangkat/jabatan serta promosi
- 3. Mendapatkan reward dan penghargaan atas pencapaian prestasi kerja

## **F. Integritas Laporan Berkala dan Laporan Tahunan**

Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam menyajikan laporan berkala dan laporan tahunan harus memenuhi standar pelaporan yang berlaku. Laporan keuangan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan ETAP dan laporan kinerja disusun menggunakan aturan yang berlaku dari kementerian dalam negeri atau kementerian teknis terkait. Laporan yang disajikan harus memuat informasi yang benar dan jujur. Proses audit terhadap laporan keuangan dan kinerja harus dilaksanakan berdasarkan standar audit yang berlaku.

## **G. Perlindungan Informasi dan Aset Tidak Berwujud**

Informasi dan segala aset tidak berwujud, termasuk hasil riset, teknologi dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus diamankan sesuai aturan yang berlaku. Setiap insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan, data dan informasi perusahaan, kecuali bila penyebarluasan data dan informasi khusus, telah disetujui Direksi Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

## **H. Perlindungan Harta Perusahaan**

Harta benda Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen harus dikelola dengan baik dan benar serta digunakan untuk kepentingan dan tujuan bisnis perusahaan agar proses bisnis perusahaan berjalan berkelanjutan.

Penyimpangan dan penyalahgunaan aset Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen merupakan tindakan yang harus dihindari oleh setiap insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

Setiap insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keutuhan serta keselamatan harta dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing, berdasarkan aturan dan kebijakan proses bisnis perusahaan. Untuk kepentingan perlindungan harta perusahaan, insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen berlaku sebagai berikut :

1. Mengamankan, menggunakan, memelihara dan memanfaatkan harta benda perusahaan secara efisien.
2. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan harta benda perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan harta benda perusahaan untuk kepentingan aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
4. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan harta benda perusahaan untuk kegiatan dan atau tujuan yang melanggar hukum dan etika.
5. Dilarang memiliki, menjual, menggadaikan dan menyewakan harta benda perusahaan kepada pihak lain.

6. Membuat catatan dan melaporkan aset Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen yang diserahkan pengelolaannya secara tertib dan benar.

### **I. Pengelolaan dan Pendayagunaan Aktiva Tetap**

Direksi menerapkan kebijakan pengelolaan aset sesuai aturan yang berlaku (Permendagri Nomor 153 Tahun 2004), antara lain:

1. Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip penggunaan yang terbaik dan optimalisasi hasil atas setiap aset yang digunakan
2. Menyusun dan melakukan updating catatan atas aktiva tetap disertai penjelasan mengenai kondisi aktiva tetap tersebut
3. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aktiva tetap untuk menciptakan nilai tambahan bagi perusahaan.

### **J. Penggunaan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi termasuk akses terhadap komputer, email, internet, telepon, serta fax merupakan fasilitas Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen yang disediakan bagi insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung bisnis perusahaan. Teknologi informasi harus secara optimal digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan bisnis perusahaan. Optimalisasi fungsi teknologi informasi itu menjadi komitmen pegawai dengan berperilaku sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan user dan password masing-masing agar tidak digunakan pegawai lain atau pihak-pihak lain.
2. Menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnis perusahaan. Serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelanggan yang lebih memuaskan
3. Tidak menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi yang bersifat diskriminatif, melecehkan, atau mengancam
4. Tidak menggunakan program atau data perusahaan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok yang merugikan perusahaan.
5. Memiliki komitmen, tanggung jawab dan bersedia menanggung kerugian apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain sebagai akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas
6. Tidak diperkenankan menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan, memperbanyak, menyimpan atau memindahkan informasi yang bersifat terlarang dan melanggar hukum, bersifat diskriminatif dan intimidasi untuk tujuan pribadi maupun pihak lain
7. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi secara bertanggung jawab dan tidak diperkenankan menggunakan teknologi informasi untuk mengakses situs yang berisi informasi yang melanggar hukum dan nilai susila

## **K. Kegiatan Sosial dan Politik**

Kebijakan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam kaitan dengan aktivitas politik bersikap netral terhadap semua partai politik. Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen menjamin bahwa setiap insan perusahaan memiliki hak dan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai pilihannya. Oleh karena itu setiap insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen baik sebagai atasan ataupun sesama karyawan dilarang melakukan pemaksaan kepada pegawai lainnya untuk mengikuti pilihan politik tertentu sehingga dapat membatasi hak individu yang bersangkutan untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam hal tertentu ketika seorang insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen memilih aktif menjadi pengurus atau memiliki untuk menjadi anggota legislatif maka insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen harus mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk menghindari benturan kepentingan, insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam kaitan dengan aspirasi politiknya maka setiap insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadi anggota maupun pengurus partai politik dan atau calon legislatif maupun eksekutif
2. Menggunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan partai politik tertentu
3. Memanfaatkan organisasi serikat pekerja untuk berafiliasi dan bekerja sama dengan partai politik
4. Memberikan sumbangan/ bantuan dalam bentuk apapun atas nama Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen untuk kepentingan politik.
5. Membawa, mempertontonkan, memasang dan mengedarkan simbol, gambar, ornamen, partai politik dilingkungan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

## **BAGIAN III**

### **HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS**

#### **A. Hubungan dengan sesama pegawai**

Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap pegawai diperlakukan secara adil dan terhormat sehingga terjalin hubungan kerja yang harmonis diantara pegawai. Oleh karena itu segenap pegawai Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen harus selalu menjaga hubungan baik, saling menghormati sehingga tercipta suasana kerja yang saling mendukung serta menumbuhkan suatu tim kerja yang kuat guna mendukung produktifitas perusahaan.

Hubungan baik antar pegawai Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen berlaku sebagai berikut :

1. Memahami dan mematuhi peraturan peraturan yang berlaku di Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.
2. Memiliki semangat untuk maju, rasa tanggung jawab, serta keinginan yang kuat untuk meningkatkan kompetensinya.
3. Memberikan contoh serta teladan yang baik dan tanggap terhadap aspirasi bawahan serta bersedia menanggung resiko dan tanggung jawab jabatannya.
4. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan untuk bekerja secara produktif, memberi kesempatan untuk mengembangkan karir serta tidak menjerumuskan bawahan dalam tindakan yang tercela.
5. Memberikan motivasi kepada bawahan agar dapat bekerja dengan baik dan memberikan penghargaan yang sesuai.
6. Memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam setiap pengambilan keputusan.
7. Menilai bawahan berdasarkan prestasi dan kemampuan dengan ukuran penilaian yang jelas.
8. Mengenakan sanksi kepada bawahan atas dasar tingkat kesalahan dan bukan atas dasar balas dendam.
9. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

Sebagai Bawahan, pegawai Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen berlaku sebagai berikut :

1. Memahami dan mematuhi peraturan peraturan yang berlaku di Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.
2. Memiliki semangat untuk maju, rasa tanggung jawab, serta keinginan yang kuat untuk meningkatkan kompetensinya.
3. Menunjukkan minat, semangat dan disiplin dalam bekerja.
4. Memiliki dedikasi dan tanggap terhadap pemikiran positif atasan.

5. Menjaga kebijakan atasan terhadap komitmen perusahaan.
6. Mendiskusikan masalah dan memberikan masukan kepada atasan secara baik dan satun.
7. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan atasan dan berusaha memenuhi target yang ditentukan.
8. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

Sedangkan sebagai sesama pegawai Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen berlaku sebagai berikut :

1. Membina komunikasi dan hubungan yang harmonis serta tanggap terhadap kebutuhan sesama pegawai Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dengan tetap mengedepankan kepentingan perusahaan.
2. Melakukan koreksi dengan cara yang santun dan tidak saling menyalahkan.
3. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman kerja serta menularkan jiwa kewirausahaan kepada rekan kerjanya.
4. Menjauhkan diri dan tidak melakukan penekanan, penghinaan, pelecehan, provokasi dan persaingan tidak sehat.

## **B. Hubungan dengan pelanggan**

Reputasi Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dibangun atas dasar kualitas pelayanan yang memuaskan dan jaminan mutuserta keamanan produk yang dihasilkan melalui komitmen memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan serta menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dalam jangka panjang.

Untuk itu guna mendukung kesuksesan usaha Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen, setiap insan dituntut untuk menciptakan hubungan yang produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, perilaku yang beretika dan hubungan saling percaya serta secara terus menerus berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam membina hubungan dengan pelanggan adalah :

1. Memberikan pelayanan kepada pelanggan secara profesional dengan mengutamakan kualitas, kuantitas dan kontinuitas untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
2. Memberikan informasi yang jelas mengenai hak, kewajiban dan prosedur pelayanan penyambungan baru di Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti dalam berkomunikasi, memberikan informasi yang relevan secara adil dan akurat mengenai segala syarat, kondisi, hak dan kewajiban pelanggan.
3. Kesepakatan bisnis dengan pelanggan seluruhnya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itkad baik yang saling

menguntungkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memastikan pelanggan/ calon pelanggan memberikan informasi dan membayar kewajibannya dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
5. Melakukan promosi secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan, beretika dan diterima oleh norma-norma masyarakat.
6. Menindaklanjuti segera pengaduan yang diajukan pelanggan dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelanggan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku.

### **C. Hubungan dengan Pemasok**

Penyedia barang dan jasa atau pemasok merupakan mitra kerja Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa perusahaan. Dalam hubungannya dengan pemasok, Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif dan kewajaran dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

Dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa terkadang timbul situasi yang dapat menciptakan benturan kepentingan dan berpotensi menghilangkan independensi dan obyektivitas insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

Untuk itu dalam melakukan kerjasama dengan pemasok diarahkan untuk menguntungkan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dan sesuai ketentuan berlaku.

Insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam mewakili perusahaan berhubungan dengan pemasok harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Merencanakan jumlah dan jenis kebutuhan barang/ jasa perusahaan dengan melakukan koordinasi dan sinergi antara pemakai (user) dengan fungsi yang terkait dengan proses pengadaan barang/ jasa.
2. Memperlakukan penyedia barang/ jasa sebagai mitra kerja dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.
3. Melakukan dan memelihara komunikasi serta koordinasi yang baik dengan penyedia barang/ jasa.
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang/ jasa serta terbuka kepada *supplier* yang baru sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan perusahaan.
5. Memberikan informasi kebutuhan barang/ jasa yang lengkap dan transparan kepada calon penyedia barang/ jasa.
6. Menciptakan iklim kompetisi yang fair dan transparan dalam pengadaan barang/ jasa.

7. Mendapatkan barang/ jasa yang memenuhi aspek kualitas, layanan, jumlah, harga, waktu dan tempat penyampaian yang terbaik yang menguntungkan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.
8. Melakukan pembayaran pada penyedia barang/ jasa dengan tepat waktu sebagaimana disetujui dalam klausul kontrak.
9. Menjaga dan mempertahankan kepercayaan penyedia barang/ jasa kepada Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.
10. Selalu bertindak jujur dan tidak menyesatkan dalam memberikan informasi pengadaan kepada penyedia barang/ jasa.
11. Tidak meminta maupun menerima hadiah dari penyedia barang/ jasa yang berhubungan dengan pengadaan barang/ jasa.
12. Tidak menjanjikan sesuatu kepada penyedia barang/ jasa yang mengakibatkan pengadaan barang/ jasa merugikan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

#### **D. Hubungan dengan Mitra Bisnis**

Investor merupakan mitra bisnis Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen yang utama dalam mendukung dan mewujudkan misi perusahaan khususnya dalam pengembangan usaha perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memiliki komitmen untuk membina hubungan baik dengan mitra bisnis sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, melakukan kerjasama yang saling menguntungkan tanpa melanggar aturan dan prosedur serta mencari peluang bisnis baru yang memungkinkan untuk dikembangkan. Untuk itu insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam berhubungan dengan mitra bisnis harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan komunikasi yang efektif dengan mitra bisnis dalam penyampaian informasi mengenai program pengembangan perusahaan.
2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mitra bisnis untuk bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dengan pola kerjasama mitra yang saling menguntungkan.
3. Menciptakan iklim yang saling percaya, menghargai, memupuk kebersamaan dan semangat kemitraan sesuai kaidah bisnis yang berlaku.
4. Melaksanakan pemilihan dan penetapan mitra bisnis berdasarkan kajian bisnis yang menguntungkan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Membuat perjanjian kerjasama yang berimbang dan saling menguntungkan yang disusun berdasarkan itikad baik, kedua belah pihak serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan mengenai kerjasama dengan mitra bisnis.

7. Menerapkan teknologi mutakhir dan tepat guna mengutamakan efisiensi dan efektivitas guna menghasilkan produk yang maksimal.
8. Mendorong dan menumbuhkan sikap peduli terhadap kualitas lingkungan hidup.
9. Mengamankan informasi rahasia yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dengan menetapkan perjanjian kerahasiaan dengan mitra bisnis.
10. Memastikan mitra bisnis memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.
11. Tidak meminta maupun menerima hadiah dari mitra bisnis yang berhubungan dengan kerjasama operasi untuk kepentingan pribadi insan/ golongan.
12. Tidak menjanjikan sesuatu kepada mitra bisnis yang mengakibatkan kerjasama operasi yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

#### **E. Hubungan dengan pesaing**

Hubungan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dengan pesaingnya dimaksudkan agar tidak merugikan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen. Insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen dalam menghadapi pesaing bertindak sebagai berikut :

1. Tidak menjanjikan atau menerima pemberian yang tidak wajar yang dimaksudkan untuk memberikan peluang bisnis bagi pesaing atau untuk membuat keputusan secara sepihak menguntungkan pesaing.
2. Mematuhi peraturan yang berlaku mengenai persaingan usaha yang sehat.
3. Tidak berinisiatif atau melibatkan diri dalam kesepakatan-kesepakatan atau kesepakatan dengan pesaing manapun yang dapat melanggar ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
4. Tidak memberikan informasi rahasia kepada pesaing terkait kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

#### **F. Hubungan dengan Pemerintah**

Dalam berinteraksi dengan lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum.

Dalam mengelola hubungan tersebut, insan perusahaan bertindak sebagai berikut :

1. Menjalinkan dan mengembangkan hubungan baik dengan pejabat dan insan pemerintahan yang saling menguntungkan.
2. Bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan suatu kegiatan seperti diskusi, seminar atau sponsorship, dan pertemuan lain yang

- secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pencitraan perusahaan.
3. Mendukung dan mengamankan program Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tetap memperlihatkan kepentingan perusahaan.
  4. Mematuhi peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah Pusat maupun Daerah termasuk peraturan pasar modal dan perpajakan.
  5. Tidak menjanjikan, memberi atau menawarkan sesuatu kepada pejabat pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan.
  6. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dan KKN dalam melaksanakan pekerjaan dengan pemerintahan.
  7. Menghadiri dan memenuhi undangan acara-acara yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

#### **G. Hubungan dengan Masyarakat**

Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan masyarakat, menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat, serta menghormati hak-hak tradisional masyarakat setempat.

Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen sebagai bagian dari masyarakat memiliki tanggung jawab sosial sebagaimana layaknya warga individu lainnya. Kebebasan untuk mengejar sasaran dan tujuan bisnis juga mengandung tuntunan atau kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan memperlihatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi. Untuk itu insan perusahaan harus berlaku sebagai berikut :

1. Memiliki komitmen menjadi warga Negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi.
2. Mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan perusahaan.
3. Melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang program-program sosial kemasyarakatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.
4. Menggunakan sumber daya ada dalam komunitas setempat dengan bijaksana.
5. Menghindarkan gaya hidup berlebihan yang dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial.
6. Mengadakan forum-forum pertemuan informal dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang dihadiri oleh masyarakat.

7. Mengedepankan musyawarah dengan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan masyarakat sekitar.

#### **H. Hubungan dengan Media Massa**

Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen menyadari bahwa peranan media massa, baik media cetak maupun media komunikasi, efektif untuk meningkatkan citra perusahaan. Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen juga menyadari bahwa media massa merupakan salah satu sarana yang efektif untuk berkomunikasi dengan stakeholders.

Dalam mengelola hubungan baik tersebut, insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen berlaku sebagai berikut :

1. Informasi yang disampaikan kepada media massa sesuai dengan aturan keterbukaan informasi publik.
2. Menetapkan kebijakan pengungkapan dan klasifikasi informasi yang dapat disampaikan kepada media massa.
3. Menetapkan batasan wewenang insan untuk menyampaikan kepada media massa.
4. Tidak memberikan hadiah dan sejenisnya yang melanggar atura atau kebijakan perusahaan yang masih berlaku.
5. Menjadikan media massa sebagai mitra usaha dan alat promosi untuk mengembangkan dan meningkatkan citra perusahaan yang baik di mata *stakeholders*.
6. Menjadikan media massa sebagai sarana untuk menerima masukan atau kritik yang relevan dan berimbang dari *stakeholders* guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan.
7. Memperhitungkan segala resiko termasuk biaya yang harus ditanggung dan kemungkinan yang lain sebagai akibat pemberitaan media massa.
8. Memberikan kesempatan kepada media massa untuk membangun kerja sama dalam pemuatan berita dan program sosial perusahaan sebagai bagian dalam memberikan informasi kepada *stakeholders* perusahaan.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENEGAKAN**

#### **A. Prinsip Dasar**

*Code of Conduct* berlaku bagi seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen yaitu Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh insan tanpa terkecuali. Direksi Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Code of Conduct* ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

Seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen wajib memahami dan menerapkan seluruh ketentuan dalam *Code of Conduct* ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

#### **B. Pengawasan Pelaksanaan *Code of Conduct***

Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen menetapkan atasan langsung, Satuan Pengawas Internal dan Direktur yang ditunjuk Direksi untuk memonitor kepatuhan insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.

Setiap dugaan pelanggaran *Code of Conduct* dilaporkan kepada Satuan Pengawas Internal, untuk ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran serta bahan pertimbangan dalam pemberian tindakan disiplin atau sanksi.

Pengkajian atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Utama yang bertugas menangani pelanggaran kode etik. Tim melakukan pengkajian, verifikasi dan penyelidikan atas informasi penyimpangan yang diterima. Hasilnya berupa kesimpulan yang merupakan usulan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan tindakan perbaikan lain yang kemudian disampaikan kepada Direktur Umum untuk dikaji antara kesesuaian keputusan yang diambil dengan kebijakan atau aturan yang berlaku. Jika hasil kajian telah sesuai dengan kebijakan maupun aturan yang berlaku maka hasil kajian disampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapat persetujuan mengenai tindakan yang akan diambil.

Jika dugaan pelanggaran yang dilakukan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut maka Direktur Utama dapat memerintahkan tim untuk melakukan pemeriksaan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Umum dan Tim yang menangani pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut guna proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran serta bahan pertimbangan dalam pemberian tindakan disiplin atau sanksi. Tim melakukan pengkajian, verifikasi dan penyelidikan atas informasi penyimpangan yang diterima. Hasilnya berupa

kesimpulan yang merupakan usulan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan tindakan perbaikan lain yang kemudian disampaikan kepada Direktur Umum untuk dikaji antara kesesuaian keputusan yang diambil dengan kebijakan atau aturan yang berlaku. Hasil kajian yang telah sesuai dengan kebijakan maupun aturan yang berlaku disampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapat persetujuan mengenai tindakan yang akan diambil.

### **C. Perbaikan dan Pengembangan *Code of Conduct***

Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan *Code of Conduct* sejalan dengan perubahan dan perkembangan usaha di masa mendatang. Penyesuaian juga dilakukan jika terdapat perubahan peraturan, kondisi sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta pengalaman perusahaan. Seluruh insan Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen diharapkan dapat memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki penerapan *Code of Conduct* maupun sebagai bahan pengembangan *Code of Conduct* dimasa mendatang.

*Code of Conduct* Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen disusun berdasarkan visi, misi, dan tata nilai Perusahaan. Oleh karena itu diharapkan pedoman ini menjadi dasar semua kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya dan bertentangan dengan *Code of Conduct* harus direvisi disesuaikan dengan pedoman ini.

Perumda Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan *Code of Conduct* sejalan dengan perubahan dan perkembangan usaha dimasa mendatang. Penyesuaian juga dilakukan jika terdapat perubahan peraturan, kondisi sosial dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta pengalaman perusahaan.

Selama penerapan pedoman diharapkan adanya umpan balik dari insan perusahaan dan *stakeholders* lainnya sebagai bahan masukan bagi pengembangan dan perbaikan *Code of Conduct* di masa yang akan datang. Kritikan, masukan dan saran agar disampaikan secara tertulis ke Satuan Pengawas Internal untuk dicatat, dikaji sebagai bahan masukan dalam rangka pengembangan lebih lanjut.

Usulan selanjutnya disampaikan ke Direksi untuk dikaji lebih dalam dan mendapatkan persetujuan perubahan.

### **D. Membangun Komitmen Terhadap *Code of Conduct***

Keberhasilan penerapan Pedoman ini merupakan tanggung jawab seluruh Pejabat dilingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu segenap Pejabat memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di unit kerja masing-masing, maka upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh karyawan perusahaan melalui pejabat pimpinan masing-masing sehingga dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat, baik dan benar.
3. Seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen disediakan buku saku mengenai *Code of Conduct* yang berlaku dan wajib menandatangani pernyataan kepatuhan dan komitmen terhadap *Code of Conduct*. Pernyataan kepatuhan dan komitmen terhadap *Code of Conduct* harus diperbaharui dan ditandatangani bila ada perubahan jabatan atau setiap 5 (lima) tahun oleh setiap insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen.
4. Seluruh insan Perumda Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen melakukan penandatanganan Pakta Integritas secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
5. Bagian Kepegawaian bertanggungjawab atas pendokumentasian formulir pernyataan yang telah ditandatangani setiap insan perusahaan.
6. Untuk memantau ketaatan atas penerapan *Code of Conduct*, Direktur Umum melakukan monitoring dan evaluasi minimal 6 (enam) bulan sekali.